

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT YANG MASUK DI DALAM KAWASAN
HUTAN PRODUKSI TERBATAS
(Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)**

Oleh

**Lisa Gustina
NIM. 190574201145**

Abstrak

Pada tahun 2022, pihak pemilik sertipikat ingin melakukan proses peralihan hak atau balik nama, namun di tolak oleh pihak BPN kota Tanjungpinang, karena kawasan tersebut adalah termasuk di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Tanah tersebut tidak bisa dipindah tangan atau dialihkan, kemudian tidak bisa untuk dijual kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Tanjungpinang. Untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Kesimpulan Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa kawasan hutan termasuk kawasan hutan produksi terbatas ini tidak boleh dikeluarkan sertipikatnya, kemudian perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikasi Hak Atas Tanah Di Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang juga sudah diberikan Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dimana pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Seripikat, Hutan Produksi Terbatas

**LEGAL IMPLICATIONS FOR COMMUNITY LAND RIGHTS
CERTIFICATES INCLUDED IN LIMITED PRODUCTION FOREST
AREAS**

**(Study of Certificate of Property Rights Number xxx in the name of
Helyanto)**

By

Lisa Gustina
NIM. 190574201145

Abstract

In 2022, the owner of the certificate wants to carry out the process of transferring rights or transferring names, but this is rejected by the Tanjungpinang City BPN, because the area is included in a limited production forest area. The land cannot be transferred or transferred, then it cannot be sold to other parties. The purpose of this research is to find out the legal implications for certificates of community land rights that enter the Limited Production Forest Area in Tanjungpinang. To find out about how legal protection is for holders of Land Rights Certificates in Limited Production Forest Areas in Tanjungpinang City. In accordance with the title and issues to be discussed in this study and in order to provide useful results, this research was conducted using normative juridical research (normative legal research method). Conclusion Legal Implications for Certificates of Land Rights for Communities Entering Limited Production Forest Areas in Tanjungpinang City It was found that forest areas including limited production forest areas may not be issued certificates, then legal protection for holders of Certificate of Land Rights in Limited Production Forests in the City Tanjungpinang has also been given the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas where the settlement pattern for land parcels that have been controlled and utilized and/or have been granted rights over them before the land parcels are designated as forest areas is carried out by issuing parcels of land from inside the forest area through changes to the boundaries of the forest area.

Keywords: Legal Implications, Seripikat, Limited Production Forest